



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 29 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN USAHA
WISATA TIRTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9262);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Kepariwisataa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPDA) Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- 3 Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- 5 Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6 Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
- 7 Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
- 8 Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang;
- 9 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang;
- 10 Unit pelaksana teknis dinas adalah uniti pelaksanaan teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang;
- 11 Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang;
- 12 Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- 13 Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
- 14 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah;
- 15 Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha;
- 16 Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
- 17 Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik

wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;

- 18 Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;
- 19 Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuangan dan/atau laba;
- 20 Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
- 21 Pengusaha pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa perjalanan wisata;
- 22 Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
- 23 Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesional kerja;
- 24 Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi kepada usaha dan pekerjaan pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan;
- 25 Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
- 26 Daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa perjalanan wisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Bupati ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha;
- 27 Tanda daftar usaha pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata;
- 28 Bahari adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan laut/kelautan;
- 29 Dermaga bahari adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan, dilakukan berbagai kegiatan bongkar muat barang dan orang dari dan ke atas kapal;
- 30 Wisata bahari adalah tempat wisata yang menyuguhkan keindahan pantai, laut;
- 31 Wisata tirta adalah kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan air dilakukan di perairan pantai, danau dan sebagainya;
- 32 Wisata arum jeram adalah suatu kegiatan perarungan bagian alur sungai yang berjeram dengan menggunakan wahana tertentu;
- 33 Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

- a. Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB III TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata, kecuali untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, ditujukan kepada Bupati;
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, ditujukan kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta ;
- (2) Bidang usaha tirta meliputi jenis usaha:
 - a. Wisata bahari ; dan
 - b. Wisata sungai, danau, dan waduk.
- (3) Jenis usaha wisata bahari dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Wisata selam;
 - b. Wisata perahu layar;
 - c. Wisata memancing;
 - d. Wisata selancar;
 - e. Dermaga bahari; dan
 - f. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jenis usaha wisata sungai dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Wisata arum jeram;
 - b. Wisata dayung; dan
 - c. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari dilakukan terhadap dermaga bahari pada setiap lokasi;
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha;
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata;
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 6

- (1) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf e berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) selain huruf e, dan ayat(4) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbadan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. Pemeriksa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. Pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
- d. Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata;
- e. Pemutakhiran daftar usaha pariwisata.

Pasal 8

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua
Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dokumen :
 - a. Fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha wisata tirta sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahan apabila ada, untuk pengusaha berbentuk badan usaha, atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - b. Fotocopy izin teknis dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 10

Bupati melalui Kepala Dinas memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum menemui kelengkapan, kebenaran, dan kesahan, Bupati melalui Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati melalui Kepala Dinas;
- (4) Apabila Bupati melalui Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

Bagian Keempat
Pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 12

Bupati melalui Kepala Dinas mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

Pasal 13

Daftar usaha pariwisata berisi:

- a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;

- c. Nama pengusaha;
- d. Alamat pengusaha;
- e. Nama pengurus badan usaha;
- f. Jenis usaha wisata tirta;
- g. Alamat kantor;
- h. Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;
- i. Nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. Keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemuktahiran terhadap hal sebagaimana di maksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf i;
- k. Keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 14

Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kelima Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 15

Bupati melalui Kepala Dinas berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata untuk di serahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata.

Pasal 16

Tanda daftar usaha pariwisata berisi:

- a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata ;
- c. Nama pengusaha;
- d. Alamat pengusaha;
- e. Jenis usaha wisata tirta;
- f. Merek usaha,apabila ada;
- g. Alamat kantor;
- h. Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;
- i. Nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha ;
- j. Nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata; dan
- k. Tanggal penerbitan tanda daftar usaha pariwisata.

Pasal 17

Tanda daftar usaha pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keenam Pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas permohonan pemuktahiran daftar usaha pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di di dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi;

- (2) Pengajuan permohonan pemuktahiran daftar usaha pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait;
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta;
- (5) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata;
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan kesahan, Bupati melalui Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha;
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima Bupati melalui Kepala Dinas;
- (8) Apabila Bupati melalui Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dianggap lengkap, dan absah;
- (9) Bupati melalui Kepala Dinas mencantumkan pemutakhiran ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dinyatakan dianggap lengkap, benar, absah;
- (10) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan Bupati melalui Kepala Dinas menerbitkan, Bupati menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam daftar usaha pariwisata;
- (11) Dengan diterbitkannya tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tanda daftar usaha pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (12) Pengusaha mengembalikan tanda daftar usaha pariwisata terdahulu kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas membekukan sementara tanda daftar usaha pariwisata apabila pengusaha:
 - a. Terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda daftar usaha pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara;
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan tanda daftar usaha pariwisata kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata apabila telah:

- a. Terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
 - b. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai :
 - a. Dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembebasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
 - b. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
 - (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta;
 - (4) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata dan bukti yang menunjang;
 - (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan kesahan Bupati melalui Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yangn ditemukan kepada pengusaha;
 - (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat dalam waktu 21 (duan puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali daftar usaha pariwisata diterima;
 - (7) Apabila Bupati melalui Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21(dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah;
 - (8) Bupati melalui Kepala Dinas mencantumkan pengaktifan tanda daftar usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah;
 - (9) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah diaktifan kembali, Bupati melalui Kepala Dinas menyerahkan kembali tanda daftar usaha pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas membatalkan tanda daftar usaha pariwisata apabila pengusaha:
 - a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. Membubarkan usahanya.
- (2) Tanda daftar usaha pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan;
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan tanda daftar usaha kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata;

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan untuk tingkat KabupatenTulang Bawang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenTulang Bawang.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jumlah kantor per jenis usaha dan jumlah dermaga bahari;
 - b. Perubahan jumlah kantor per jenis usaha dan jumlah dermaga bahari apabila dibandingkan dengan jumlah pada priode pelaporan sebelumnya; dan
 - c. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor per jenis usaha dan jumlah dermaga bahari sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3) dikenai teguran tertulis pertama;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 17 ayat (4) dan/atau Pasal 19 ayat (3), pengusahaan dikenai teguran tertulis kedua;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 17 ayat (4) dan/atau Pasal 19 ayat (3), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

Pasal 26

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai teguran tertulis pertama;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empa belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Izin tetap usaha pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk sementara diperlukan sama dengan tanda daftar usaha pariwisata;
- (2) Pengusaha yang memiliki izin tetap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 20 oktober 2015


BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 21 oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 28